



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



PENGUMUMAN
Penghapusan Pencatatan Efek (*Delisting*)
No. Peng-DEL-00004/BEI.PP2/07-2025
No. Peng-DEL-00001/BEI.PP3/07-2025
(dapat dilihat melalui website: <http://www.idx.co.id>)

1. Menunjuk Pengumuman Bursa nomor Peng-DEL-00009/BEI.PP2/12-2024 dan Peng-DEL-00001/BEI.PP3/12-2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*) Perusahaan Tercatat (Dalam Pailit) dan menunjuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*), Bursa membatalkan pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila:
 - a. Ketentuan III.1.3.1, Perusahaan Tercatat mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;
 - b. Ketentuan III.1.3.2, Perusahaan Tercatat tidak memenuhi persyaratan Pencatatan di Bursa; dan/atau
 - c. Ketentuan III.1.3.3, Saham Perusahaan Tercatat telah mengalami Suspensi Efek, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan/atau di seluruh Pasar, paling kurang selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **maka Bursa memutuskan penghapusan pencatatan kepada Perusahaan Tercatat yang efektif tanggal 21 Juli 2025** sebagai berikut:

No	Kode	Perusahaan Tercatat
1	MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk
2	MAMIP	PT Mas Murni Indonesia Tbk (Saham Preferen)
3	FORZ	PT Forza Land Indonesia Tbk
4	MYRX	PT Hanson International Tbk
5	MYRXP	PT Hanson International Tbk (Saham Preferen)
6	KRAH	PT Grand Kartech Tbk
7	KPAS	PT Cottonindo Ariesta Tbk
8	KPAL	PT Steadfast Marine Tbk
9	PRAS	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk
10	NIPS	PT Nipress Tbk

2. Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat (*Delisting*) maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, proses pencatatan saham dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.





Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



3. Sepanjang Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, maka Perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian untuk diketahui.

18 Juli 2025

Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Lidia M. Panjaitan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Mulyana
P.H. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

